

Salinan

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa dengan dietapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Terminal dan Retribusi Terminal perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Retribusi Terminal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
 - c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
 - d. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
 - e. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
 - f. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas fasilitas yang diberikan didalam lingkungan terminal;
 - g. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
 - h. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan perhitungan pembayaran Retribusi yang terutang;
 - i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang menggunakan fasilitas dalam lingkungan terminal;
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati fasilitas didalam terminal;

(3) Obyek Retribusi adalah penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah di lingkungan terminal;

(4) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini meliputi:

a. Kendaraan penumpang umum dan atau bus umum serta kendaraan bermotor lainnya terdiri dari:

1. bus cepat
2. bus lambat
3. bus kota
4. bus menginap
5. non bus antar kota
6. non bus dalam kota
7. angkutan kota

b. Kendaraan angkutan barang:

1. truk gandeng 4 (empat) roda
2. truk bukan gandeng 4 (empat) roda
3. Kendaraan Angkutan Barang Boks 2 (dua) roda

c. Kendaraan bermotor lainnya:

1. Jasa sewa tempat
2. Jasa sewa lahan

d. Fasilitas penumpang lainnya:

1. Jasa pelayanan penumpang angkutan umum
2. Jasa pelayanan kamar kecil :
 - jasa pelayanan buang air kecil
 - jasa pelayanan mandi
3. Jasa pelayanan tempat istirahat
4. Jasa pelayanan sewa tempat berjualan makanan/minuman
5. Sewa lahan untuk kios.

B.A.B.III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

PELAYANAN TERMINAL

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa pelayanan dalam terminal didasarkan pada kuantitas penggunaan jasa pelayanan dan atau fasilitas dalam terminal sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam penggunaan jasa pelayanan dan atau fasilitas dalam terminal.

B.A.B.IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B.A.B.V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi Terminal termasuk retribusi jasa usaha;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan/fasilitas didalam terminal ditetapkan sebesar:

- a. Kendaraan penumpang umum dan Bus Umum untuk :
 1. Bus cepat Rp. 2.000,- sekali masuk terminal
 2. Bus lambat Rp. 1.000,- sekali masuk terminal
 3. Bus menginap Rp. 5.000,- sekali menginap/hari
 4. Bus Kota Rp. 2.000,- / hari
 5. Angkutan Kota Rp. 2.000,- / hari
- b. Kendaraan angkutan barang.
 1. Kendaraan diatas roda 4 (empat) Rp. 1.500,- sekali masuk terminal
 2. Kendaraan roda 4 (empat) Rp. 300,- sekali masuk terminal
- c. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 100,- sekali masuk terminal;
- d. Fasilitas penumpang lainnya :
 1. Jasa pelayanan umum sebesar Rp. 100,- /orang/sekali masuk terminal;
 2. Kamar kecil sebesar Rp. 200,- /sekali masuk terminal.
 3. Kamar mandi sebesar Rp. 500,- /sekali masuk terminal.
 4. Jasa pelayanan tempat istirahat sebesar Rp. 5000,- /ong/ hari.
 5. Jasa pelayanan sewa tempat :
 - sewa tempat (4 x 3 meter) yang sudah ada bangunan sebesar Rp. 100.000,- / tahun
 - sewa lahan kosong untuk kios (4 x 3 meter) sebesar Rp. 50.000,- / tahun.

Pasal 7

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi terminal ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SYARAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 8

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya surat tagihan retribusi ;
- (3) Surat Pemberitahuan terutang terjadi saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi yang terutang.

B A B VIII

CARA PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Penetapan retribusi didasarkan pada SPRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

B A B X

CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- ik (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- ik (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- ik (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

- si (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai;
- an (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- si (3) Tata Cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- an (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

- as (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 (enam) diberikan tanda bukti pembayaran;
- ri (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran.
- an (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- at (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan;
- D; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- na (3) Surat Teguran penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- eh

Pasal 10

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

B A B X

CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- ik (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- ik (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- ik (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

- si (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai;
- an (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- si (3) Tata Cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- an (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

- as (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 (enam) diberikan tanda bukti pembayaran;
- ri (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran.
- an (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- D; (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan;
- na (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- eh (3) Surat Teguran penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD dan STRD dengan membicarakan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilaporkan dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKDRLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Penambahan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIV
KEDALUWARSA
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 22 tahun 1997 tentang Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang...

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG,

Ketua,

Cap ttd

Cap ttd

MELL JACOB, SH

S. K. L E R I K

Disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor :
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupang
Nomor : 35 Tahun 1999
Tanggal : 3 April 1999
Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Cap ttd

DRS. W. F. PRANDA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 620 016 014